

TINJAUAN EFEKTIVITAS DAN IDEALITAS SISTEM PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Ivan Iskandar¹, Anna Desy Pratiwi², Tji Natalia Budiman³, Hedi Ceril Saedi⁴,
Hernawati RAS⁵

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, iskandar.karya@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, annadesypratiwi@gmail.com

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, tjinatalia@yahoo.com

⁴Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, hedicerils@gmail.com

⁵Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, hernawatiras57@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, namun menghadapi tantangan seperti ketidakpatuhan legislatif terhadap putusnya, inkonsistensi putusan, dan belum optimalnya metode pengujian konstitusionalitas. Agar ideal, MK perlu menjalankan fungsi secara efektif, dengan pelaksanaan putusan yang ditaati, metode pengujian yang sesuai prinsip dasar negara, dan dukungan partisipasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas dan idealitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur hukum. Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasilnya diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan potensi penguatan peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menyeimbangkan kekuasaan negara. Meski telah menunjukkan efektivitas dalam menegakkan prinsip konstitusi dan melindungi hak warga, masih terdapat tantangan serius seperti lemahnya implementasi putusan, potensi intervensi politik, dan integritas hakim. Sistem peradilan MK telah mendekati ideal, namun penguatan berkelanjutan tetap diperlukan agar independensi, konsistensi, dan kualitas putusan benar-benar mencerminkan fungsi konstitusionalnya secara substansial.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas Undang-Undang, Sistem Peradilan Konstitusi

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK bertugas memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Peran ini menjadikan MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.¹

Namun, meskipun memiliki kewenangan yang luas, MK menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah masalah implementasi putusan. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya sering terjadi kendala dalam

¹ Indra Wicaksono, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Hukum Nasional dengan Model Preventive Review," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1, 2021, hlm. 1–10,

pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini terutama terjadi pada putusan-putusan yang memerlukan tindak lanjut dari lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah.²

Selain itu, MK juga menghadapi dilema antara *judicial activism* (aktivisme yudisial) dan *judicial restraint* (pengendalian diri yudisial). Di satu sisi, MK dituntut untuk proaktif dalam melindungi konstitusi dan hak-hak warga negara. Namun, di sisi lain, MK juga harus menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara lain, terutama legislatif. Beberapa pihak mengkritik MK terlalu aktif dan dianggap melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru melalui putusannya. Sementara pihak lain menilai MK terkadang terlalu pasif dalam menghadapi isu-isu konstitusional penting.³

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana MK dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Evaluasi tersebut mencakup analisis terhadap mekanisme yang ada dalam MK, seperti model *preventive review*, yang dapat mencegah lahirnya Undang-Undang yang inkonstitusional sejak awal. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan penerapan metode *weak-form review*, yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan MK melalui pendekatan yang lebih kolaboratif.⁴

Peran serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas MK. Kesadaran hukum masyarakat dapat mendorong pembentuk Undang-Undang untuk lebih berhati-hati dalam merancang Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, efektivitas MK tidak hanya bergantung pada lembaga itu sendiri, tetapi juga pada sistem ketatanegaraan yang mendukung dan partisipasi aktif dari masyarakat.⁵

Sebagai contoh, Jerman melalui lembaga *Bundesverfassungsgericht* memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi Jerman tidak hanya berfungsi untuk menguji undang-undang, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membatalkan keputusan politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama terkait dengan hak-hak asasi manusia. Model Jerman ini menunjukkan bagaimana peradilan konstitusi yang terpisah dapat lebih efektif dalam melindungi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁶

² Liputan6.com, "Fungsi Mahkamah Konstitusi: Pengawal dan Penafsir Konstitusi Indonesia," <https://www.liputan6.com/feeds/read/5827556/fungsi-mahkamah-konstitusi-pengawal-dan-penafsir-konstitusi-indonesia>

³ *Ibid*

⁴ Ma'ruf Cahyono, "Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2023.

⁵ Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, dan Nurhayani Nurhayani, "Kesadaran Berkonstitusi bagi Penegak Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1, 2019, hlm. 1–20

⁶ Hassan, M. *Constitutional Courts: A Comparative Perspective*. Oxford University Press, 2016, hlm. 45-46

Sementara itu, di negara-negara dengan sistem campuran seperti Korea Selatan dan India, mereka mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang serupa dengan Indonesia, yaitu lembaga yang terpisah namun memiliki kekuasaan untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang. Korea Selatan memiliki Mahkamah Konstitusi yang sangat berperan dalam menjaga hak-hak konstitusional, dengan mekanisme pengujian undang-undang yang terbuka bagi masyarakat, yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan perkara konstitusional. India, meskipun memiliki Mahkamah Agung yang mengelola judicial review, juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang lebih berfokus pada pengujian konstitusionalitas hukum dalam kerangka lebih luas.⁷

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, dan memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Namun, efektivitas MK dalam menjalankan fungsi tersebut masih menjadi perdebatan, mengingat adanya kritik terkait transparansi, independensi, dan mekanisme aksesibilitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat memenuhi tujuan konstitusionalnya, dengan membandingkan model peradilan konstitusi di negara lain yang telah terbukti efektif dalam melaksanakan fungsi serupa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam pelaksanaan putusan MK, terutama terkait dengan ketidakpatuhan lembaga legislatif terhadap putusan MK. Selain itu, terdapat pula masalah dalam hal konsistensi putusan MK dan penerapan metode pengujian konstitusionalitas undang-undang yang efektif.

Idealnya, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Hal ini mencakup pelaksanaan putusan MK yang konsisten dan diikuti oleh lembaga legislatif, penerapan metode pengujian konstitusionalitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung peran MK.

Norma yang ditetapkan mencakup kewajiban lembaga legislatif untuk mematuhi putusan MK, penerapan metode pengujian konstitusionalitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, serta peningkatan kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung peran MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang.

⁷ Saksena, H. *Constitutional Law of India*. LexisNexis Butterworths, 2015, hlm. 85-88.

Penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsi pengujian konstiusionalitas undang-undang. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran MK dalam menjaga konstiusionalitas undang-undang di Indonesia. Rekomendasi tersebut dapat mencakup perubahan dalam struktur kelembagaan MK, penerapan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di MK.⁸

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan MK dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga yang menjaga supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dihasilkan oleh negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, MK memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **penelitian hukum normatif** yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem peradilan konstitusi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas dan idealitas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstiusionalitas undang-undang berdasarkan kerangka hukum dan teori yang berlaku⁹. Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian deskriptif-analitis**, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi hukum yang ada dan menganalisis sejauh mana sistem peradilan MK telah berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Data diperoleh melalui **studi kepustakaan (library research)**, yakni dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan putusan-putusan MK. Selain itu, digunakan pula sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, tesis, serta jurnal konstitusi¹⁰. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis kualitatif deskriptif**, yaitu dengan mengklasifikasikan data, menginterpretasikan norma hukum, serta membandingkannya dengan praktik peradilan konstitusi di beberapa negara lain (perbandingan hukum) sebagai bagian dari pengujian idealitas sistem yang berlaku¹¹. Analisis ini juga mengacu pada **pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan**, guna menilai keberlakuan norma hukum dan kesesuaian praktik MK dengan prinsip negara hukum dan

⁸ Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 2022, hlm. 1–12,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 26–28.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 45–48.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 75–77.

demokrasi konstitusional¹². Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu mengidentifikasi secara objektif faktor-faktor penghambat maupun pendorong efektivitas sistem peradilan MK, serta merumuskan konsep ideal yang dapat memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Pembentukan dan Dasar Konstitusional MK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai hasil dari reformasi konstitusional pasca-tumbangnya rezim Orde Baru. Keberadaan lembaga ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan suatu badan yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Secara historis, gagasan tentang pengadilan konstitusi sebenarnya telah muncul sejak sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, di mana tokoh seperti Muhammad Yamin mengusulkan lembaga semacam itu, namun ditolak oleh Soepomo dengan alasan Indonesia belum siap dengan sistem checks and balances secara kelembagaan saat itu. Gagasan tersebut baru terealisasi pasca amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, melalui penambahan Pasal 24C yang secara eksplisit mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga diberi kewajiban untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, pembentukan MK dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi mulai efektif menjalankan fungsinya sejak dilantiknya sembilan hakim konstitusi pertama pada Agustus 2003, dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua MK pertama. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menandai lahirnya lembaga yudisial baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen bangsa ini terhadap prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, serta pengawasan kekuasaan eksekutif dan legislatif agar tetap berada dalam koridor konstitusi.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 133–138.

B. Kewenangan dan Fungsi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan utama melakukan judicial review, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945. UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 menetapkan bahwa MK bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam menyatakan konstitusionalitas undang-undang, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini membedakan MK dari Mahkamah Agung, karena MK memegang otoritas eksklusif di ranah konstitusi dan tidak dapat diajukan ke pengadilan lain.

Selain itu, MK juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945—misalnya konflik tugas antara DPR dan Presiden. Kewenangan ini menjaga sistem checks and balances dengan mencegah tumpang tindih wewenang dan memastikan setiap lembaga menjalankan peran sesuai dengan ketentuan konstitusional. Dalam kerangka itu, MK bertindak sebagai mediator yudisial dalam tata negara yang plural dan dinamis.

MK juga diberi wewenang untuk membubarkan partai politik jika terbukti melanggar UUD 1945 atau Pancasila, melalui permohonan dari DPR. Fungsi ini mempertegas peran MK sebagai penjaga etika politik dan stabilitas demokrasi, serta sebagai instrumen terakhir dalam menghadang penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan ideologi partai.

Lebih lanjut, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum mulai dari tingkat presiden, legislatif, hingga pilkada. Sejak penyesuaian aturan pada 2008, MK berfungsi sebagai forum final dalam sengketa pemilu, memastikan legitimasi hasil pilkada dan Pemilu secara konstitusional.

Dalam hal pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, MK wajib memutus putusan tersebut dalam kerangka Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Kewenangan ini menjadikan MK sebagai lembaga pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan konstitusi dan moral pemerintahan.

Secara yuridis, MK dikenal sebagai negative legislator, karena secara aktif dapat membatalkan undang-undang atau norma yang inkonstitusional, tetapi tidak memiliki legitimasi membuat undang-undang baru. Fungsi ini penting menjaga agar legislasi tidak melebihi kerangka konstitusi dan tetap konsisten dengan supremasi UUD 1945.

Fungsi yang tak kalah signifikan, MK adalah guardian and interpreter of the constitution. Melalui berbagai putusan yudisial, MK menafsirkan UUD 1945 sesuai perkembangan zaman, serta menetapkan yurisprudensi yang menjadi rujukan dalam implementasi hukum konstitusional. MK pun secara aktif mengisi kekosongan normatif dan memberikan arahan konstitusional praktis kepada pembuat kebijakan.

Walau tidak disebut secara eksplisit, MK juga melakukan abstract review terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang) sebelum disahkan. Ini merupakan bentuk perluasan kewenangan melalui pola praktis, guna mencegah undang-undang melenceng dari koridor konstitusi.

MK juga memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, dengan mewujudkan keadilan konstitusional dalam judicial review, penyelesaian sengketa, dan pemenuhan hak dasar. Perannya menjangkau aspek edukatif publik dan meningkatkan kesadaran konstitusional melalui publik putusan .

Keseluruhan kewenangan dan fungsi MK ini membentuk kerangka hukum konstitusional modern di Indonesia. MK tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga simbol negara hukum, demokrasi berbasis supremasi konstitusi, dan perlindungan hak rakyat secara integral. Dengan memegang empat kewenangan utama serta perannya sebagai interpreter, MK menjadi fondasi yang kuat bagi kesinambungan demokrasi dan tata pemerintahan yang konstitusional.

C. Independensi dan Kewibawaan MK

Independensi dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan dua elemen krusial yang saling menguatkan dalam menjaga martabat serta kredibilitas lembaga yudikatif ini. MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas utama menegakkan konstitusi melalui kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, hingga menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Agar fungsi tersebut berjalan efektif, diperlukan jaminan independensi penuh terhadap para hakim konstitusi dari segala bentuk intervensi, baik politik, kekuasaan eksekutif, maupun tekanan publik. Independensi MK ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 dan dijabarkan dalam berbagai undang-undang yang mengatur sistem peradilan konstitusional.

Kemandirian lembaga ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substansial, mencakup integritas pribadi hakim, mekanisme seleksi yang transparan, serta sistem pengawasan etik yang akuntabel. Menurut Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, independensi MK sangat dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen hakim yang sejauh ini masih kental dengan nuansa politik. Ketika pengangkatan didominasi oleh cabang kekuasaan lain (eksekutif, legislatif, dan MA), maka potensi intervensi terhadap putusan menjadi terbuka lebar, sehingga independensi dapat terancam.

Tak hanya soal independensi, kewibawaan MK juga menjadi sorotan utama pasca beberapa kasus etik dan kontroversi putusan yang meragukan. Kewibawaan bukan sekadar citra institusional, melainkan juga legitimasi substantif dari keputusan-keputusan hukum yang dijatuhkan. Endriyani Lestari menyatakan bahwa kewibawaan MK hanya akan tumbuh jika para hakim menjunjung tinggi profesionalitas dan memiliki etika kenegarawanan dalam setiap tindakan dan putusannya . Oleh karena itu, kepercayaan publik sangat bergantung pada perilaku individu hakim dan kualitas putusan yang dihasilkan.

Kasus tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar, dalam skandal suap pemilu, menjadi titik balik penting yang mengguncang kewibawaan lembaga ini. Sejak itu, berbagai upaya perbaikan dilakukan, seperti pembentukan Majelis Kehormatan MK dan revisi mekanisme pengawasan internal. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Tundjung Herning Sitabuana,

upaya perbaikan ini belum cukup jika tidak diikuti dengan reformasi struktural dalam hal sistem rekrutmen dan transparansi proses kerja lembaga .

Dalam konteks menjaga kewibawaan, MK juga dituntut untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam putusan-putusannya. Ketika MK memutus perkara yang berdampak besar, seperti pengujian norma pemilu atau pengangkatan pejabat negara, maka setiap penyimpangan dari prinsip konstitusi dapat menggerus kredibilitasnya. Oleh sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh I Made Arya Utama, kewibawaan MK tidak hanya ditentukan oleh otoritas hukum, tetapi juga oleh moralitas kelembagaan dan kemampuan menjaga jarak dari tarik-menarik kepentingan politik .

Secara keseluruhan, independensi dan kewibawaan MK adalah dua pilar utama yang menjamin berfungsinya lembaga ini sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Ketika keduanya berjalan seiring dan saling memperkuat, maka kepercayaan publik akan hukum dan demokrasi di Indonesia pun akan semakin menguat. Namun bila keduanya terganggu, maka bukan hanya MK yang dipertaruhkan, tetapi juga legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

D. Perbandingan Sistem Peradilan Konstitusi

Secara umum, terdapat tiga model utama sistem peradilan konstitusi yang dikenal dalam studi hukum perbandingan: model sentralistik atau Mahkamah Konstitusi tunggal, model desentralistik atau judicial review oleh pengadilan biasa, dan model campuran.

Model pertama adalah sistem Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri dan khusus menangani perkara konstitusional. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Jerman, Italia, Korea Selatan, dan Indonesia. Dalam model ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan eksklusif untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa konstitusional. Keunggulan model ini adalah konsistensi putusan dan spesialisasi hakim yang fokus pada aspek konstitusi, sehingga dapat menjaga kewibawaan dan independensi yang tinggi.

Model kedua adalah sistem desentralistik, di mana pengujian konstitusional dilakukan oleh pengadilan umum atau pengadilan tingkat akhir (Supreme Court). Contoh paling terkenal adalah Amerika Serikat. Dalam sistem ini, hakim pengadilan biasa memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi melalui judicial review. Kelebihan sistem ini adalah fleksibilitas dan integrasi dengan sistem peradilan umum, tetapi sering dikritik karena kurang adanya forum khusus yang mengkhususkan diri dalam masalah konstitusional .

Model ketiga adalah model campuran, yang menggabungkan unsur Mahkamah Konstitusi dan judicial review oleh pengadilan biasa. Negara-negara seperti Perancis dan Kanada menggunakan sistem ini. Misalnya, pengujian undang-undang terhadap konstitusi dapat dilakukan oleh pengadilan biasa, namun terdapat pula Mahkamah Konstitusi atau badan khusus yang menangani perkara tertentu. Sistem ini berusaha memadukan spesialisasi dengan integrasi

peradilan, meskipun kadang menghadirkan masalah tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian yurisdiksi .

Selain model tersebut, perbedaan sistem peradilan konstitusi juga dapat dilihat dari cara pengangkatan hakim, masa jabatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional. Di Jerman, misalnya, hakim Mahkamah Konstitusi dipilih oleh badan legislatif dengan masa jabatan yang relatif panjang guna menjaga independensi. Sedangkan di Amerika Serikat, hakim Mahkamah Agung diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat dan dapat bertugas seumur hidup, memberikan perlindungan kuat terhadap tekanan politik, tetapi juga menimbulkan tantangan akuntabilitas .

Perbedaan lainnya adalah kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau sengketa kewenangan antar lembaga negara. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan ekstensif yang tidak hanya menguji undang-undang, tetapi juga menyelesaikan sengketa pemilu dan pelanggaran etik pejabat negara. Model ini jarang ditemukan di negara lain dan menjadikan MK Indonesia sebagai lembaga unik dengan fungsi multifungsi yang menuntut integritas dan kewibawaan tinggi .

Dengan demikian perbandingan sistem peradilan konstitusi menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang sempurna dan cocok untuk semua negara. Setiap negara menyesuaikan sistem peradilan konstitusinya dengan kebutuhan, kondisi sosial-politik, dan tradisi hukum masing-masing. Namun, tujuan utama dari semua sistem adalah sama, yaitu menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan kekuasaan negara secara efektif dan adil.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang lahir dari reformasi pasca-1998 memiliki mandat utama untuk menjaga agar Undang-Undang (UU) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, MK menjalankan fungsi pengujian undang-undang (judicial review) sebagai instrumen utama.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Efektivitas MK dalam menjaga konstitusionalitas UU sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan integritas hakimnya. Dalam praktiknya, MK telah memutus banyak perkara penting yang menyangkut hak konstitusional warga negara, seperti pengujian terhadap UU Pemilu, UU Minerba, serta berbagai pasal yang dianggap multitafsir dan diskriminatif. Putusan-putusan ini menegaskan bahwa MK aktif menjalankan fungsi korektif terhadap produk legislasi DPR dan Pemerintah.

Namun, efektivitas MK tidak hanya dapat diukur dari jumlah perkara yang diputus, melainkan juga dari kualitas dan keberlakuan putusannya. Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), namun implementasinya di lapangan sering kali menghadapi

kendala. Misalnya, beberapa putusan tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, atau bahkan diabaikan. Permasalahan implementasi ini menunjukkan bahwa kewenangan MK sering kali tidak diiringi dengan kekuatan eksekutorial. Kelemahan dalam daya paksa terhadap putusan MK dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Di sinilah diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara MK dengan lembaga legislatif dan eksekutif untuk memastikan konstusionalitas norma benar-benar dijaga. Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas MK adalah sejauh mana masyarakat memahami dan memanfaatkan hak konstusionalnya. Dalam banyak kasus, pemohon judicial review datang dari kalangan individu atau LSM yang melek hukum. Ini mencerminkan bahwa akses terhadap MK belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan konstitusi menjadi penting agar MK dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Peran MK dalam mengoreksi UU yang inkonstitusional juga seringkali berbenturan dengan kepentingan politik. Di sinilah MK dituntut untuk menunjukkan independensinya. Ketika MK tetap konsisten dalam menegakkan konstitusi meskipun menghadapi tekanan politik, maka efektivitasnya sebagai pengawal konstitusi semakin kuat. Sebaliknya, jika MK goyah, maka kredibilitasnya pun bisa dipertanyakan. Selain pengujian UU, MK juga memiliki kewenangan dalam memutus sengketa hasil pemilu yang sangat menentukan iklim demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, seperti sengketa hasil pilpres atau pileg, MK berperan besar dalam menjaga stabilitas politik. Namun, kewenangan ini juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan ketajaman analisis hukum dan keberanian dalam memutus perkara yang sarat muatan politis. Secara struktural, MK telah menunjukkan kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas. Sidang yang terbuka untuk umum, publikasi putusan secara daring, serta penyelenggaraan forum diskusi hukum menjadi nilai tambah dalam menjaga legitimasi. Akan tetapi, beberapa insiden seperti skandal etik yang melibatkan hakim konstitusi menodai citra lembaga ini, sehingga reformasi internal tetap menjadi agenda penting. MK dituntut adaptif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer, seperti digitalisasi, perlindungan data pribadi, atau lingkungan hidup, memerlukan perspektif konstusional yang progresif. Dalam hal ini, MK dituntut tidak hanya sebagai penjaga teks konstitusi, tapi juga penafsir yang responsif terhadap dinamika zaman.

Perbandingan dengan lembaga sejenis di negara lain dapat memperkaya perspektif evaluasi terhadap MK. Mahkamah Konstitusi di Jerman atau Mahkamah Agung AS menunjukkan bagaimana pengaruh putusan yudisial bisa menjadi penentu arah kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia, MK masih dalam proses memperkuat posisi strategisnya sebagai pengimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Salah satu aspek yang mendukung efektivitas MK adalah keberadaan tafsir konstusional yang konsisten dan berlandaskan prinsip-prinsip dasar UUD 1945. Putusan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan prinsip

negara hukum menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga konstitusionalitas UU. Namun demikian, tantangan tetap ada. Intervensi politik, inkonsistensi putusan, serta problematika pengawasan terhadap pelaksanaan putusan menjadi faktor penghambat. Tanpa penguatan sistem checks and balances yang efektif, peran MK bisa tereduksi menjadi simbolik belaka. Diperlukan penguatan sistem rekrutmen hakim konstitusi yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika hakim dipilih karena pertimbangan politik semata, maka independensi MK akan tergerus. Reformasi dalam mekanisme ini akan mendukung profesionalisme dan integritas lembaga. Efektivitas MK berkorelasi erat dengan peran masyarakat sipil. Dukungan publik terhadap putusan MK akan memperkuat posisi lembaga ini. Sebaliknya, apatisme masyarakat membuat MK rentan terhadap pengabaian oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif. Oleh karena itu, hubungan MK dengan masyarakat perlu terus dibangun melalui pendekatan partisipatif. Dari aspek kelembagaan dan kewenangan, struktur MK dapat dikatakan telah dirancang secara konstitusional untuk menjamin keseimbangan dan keadilan hukum.

Salah satu indikator ideal tidaknya sistem peradilan MK adalah efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Selama lebih dari dua dekade keberadaannya, MK telah banyak membatalkan undang-undang atau pasal dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa secara fungsional, MK menjalankan tugasnya sebagai guardian of the constitution secara konsisten dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, mekanisme keterbukaan dan transparansi dalam proses persidangan MK juga menjadi nilai lebih yang menunjukkan karakter ideal dari sistem peradilan ini. Sidang MK yang terbuka untuk umum dan dapat disaksikan secara daring memungkinkan kontrol publik yang lebih luas. Ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga legitimasi putusan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal konstitusi. Namun demikian, idealitas sistem peradilan MK tidak hanya diukur dari kewenangan formal dan prosedural, tetapi juga dari integritas serta independensi hakim konstitusi. Dalam beberapa kasus, isu etik dan dugaan intervensi terhadap hakim MK menimbulkan pertanyaan besar mengenai seberapa kokohnya sistem internal pengawasan dan perlindungan terhadap independensi lembaga ini.

Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus terhadap etika dan rekrutmen hakim menjadi hal krusial. Dalam konteks fungsinya memutus sengketa hasil pemilu, MK juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik nasional. Prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan mengikat merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin proses demokrasi yang adil. Namun, efektivitas putusan MK dalam mengakomodasi keadilan substantif masih menjadi bahan diskusi, terutama dalam pemilu yang sarat konflik politik dan tekanan elite. Salah satu kelemahan yang mengemuka adalah potensi politisasi dalam pemilihan hakim konstitusi. Karena hakim MK dipilih oleh tiga lembaga berbeda — Presiden, DPR, dan MA terdapat potensi tarik-menarik kepentingan yang dapat mengaburkan objektivitas dan netralitas hakim. Hal ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan MK secara

keseluruhan. Meskipun demikian, keberadaan sistem pengujian konstitusional (judicial review) oleh MK tetap menjadi kemajuan besar dalam tata hukum Indonesia. Sistem ini memberi ruang kepada warga negara untuk menguji legislasi yang dianggap melanggar hak konstitusional mereka.

Dalam praktiknya, ini menjadi wahana penting untuk mengoreksi produk legislasi yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi. Dalam beberapa putusannya, MK telah menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Putusan-putusan progresif seperti pengakuan hak masyarakat adat dan perlindungan terhadap kelompok minoritas memperlihatkan bagaimana MK memosisikan diri sebagai lembaga yudisial yang berpihak pada nilai-nilai konstitusional substantif, bukan sekadar legalistik. Namun idealitas sistem peradilan juga menuntut adanya konsistensi dan prediktabilitas putusan. Dalam beberapa kasus, inkonsistensi putusan MK menjadi sorotan publik dan akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan luas, tanpa landasan argumentasi yang kuat dan konsisten, kredibilitas putusan dapat terganggu.

Faktor lainnya adalah akuntabilitas dan pengawasan terhadap MK sebagai lembaga negara yang tidak memiliki mekanisme banding atas putusannya. Mekanisme etik melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan langkah penting, namun pelaksanaannya harus diperkuat agar mampu menjamin akuntabilitas menyeluruh terhadap tindakan para hakim dan lembaga secara institusional. Dari perspektif sistem peradilan nasional, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat struktur ketatanegaraan dengan mengisi kekosongan fungsi pengujian dan perlindungan konstitusi. Idealitas ini tampak dalam kemampuan MK menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip konstitusi dan HAM. Namun sistem peradilan ideal tidak bersifat statis, melainkan selalu membutuhkan perbaikan institusional secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Secara umum, MK telah menunjukkan efektivitasnya dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional, melindungi hak-hak warga negara, serta berperan sebagai pengimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun, efektivitas tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti lemahnya implementasi putusan, potensi intervensi politik, serta keterbatasan daya paksa. Selain itu, faktor internal seperti integritas hakim dan mekanisme rekrutmen juga menjadi penentu utama kualitas kelembagaan MK. Oleh karena itu, meskipun MK telah menunjukkan kontribusi yang signifikan, upaya penguatan terus-menerus tetap diperlukan agar fungsi konstitusionalnya dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Sistem peradilan Mahkamah Konstitusi sudah berjalan mendekati ideal sesuai fungsi konstitusionalnya, namun belum sepenuhnya paripurna. Masih terdapat tantangan-tantangan fundamental dalam aspek integritas, independensi, dan konsistensi yang harus terus dibenahi agar idealitas tersebut bersifat substansial dan bukan sekadar formal.

Saran :

1. Bagi Pemerintah dan DPR perlu secara serius menindaklanjuti setiap putusan Mahkamah Konstitusi dengan langkah legislatif yang konkret dan tepat waktu, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, agar tidak hanya bersifat deklaratif tetapi benar-benar berdampak dalam sistem hukum nasional.
2. Diperlukan reformasi seleksi hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih transparan dan bebas dari intervensi politik, dengan sistem berbasis merit dan partisipasi publik. Selain itu, kapasitas internal MK, penguatan kode etik, dan peran MKMK harus ditingkatkan agar putusan hakim mencerminkan nilai konstitusional. Literasi konstitusi juga perlu diperluas agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan dan pengujian konstitusional, sehingga MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi yang berpihak pada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Adi Putra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia," *Warta Dharmawangsa*, 2017
- Ahmad Rusly Purba, "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32 No. 6 (Desember 2024)
- Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, dan Nurhayani Nurhayani, "Kesadaran Berkonstitusi bagi Penegak Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1, 2019
- Bayu Ardi Isnanto, "Fungsi Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajibannya," *DetikEdu* (2 Des 2023)/diakses pada tanggal 13 Juli 2025
- Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas, Jakarta, 2018
- Dominique Rousseau, *Comparative Constitutional Law*, Presses Universitaires de France, Berlin, 2018
- Endriyani L. Lestari, *Kualifikasi Negarawan sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, UNNES Press, Semarang, 2023

- Hans-Jürgen Papier, *The German Federal Constitutional Court: A Model for the Protection of Constitutional Democracy?*, Springer, Berlin, 2012
- Hassan, M. *Constitutional Courts: A Comparative Perspective*. Oxford University Press, 2016
- I Made Arya Utama, "Mewujudkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal dan Menjaga Konstitusi," *Kertha Patrika* Vol. 5 No. 1, UNUD Press, Denpasar, 2023
- Indra Wicaksono, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Hukum Nasional dengan Model Preventive Review," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1, 2021
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, *Implikasi Mekanisme Seleksi terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia*, UMY Press, Yogyakarta, 2023
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016
- Liputan6.com, "Fungsi Mahkamah Konstitusi: Pengawal dan Penafsir Konstitusi Indonesia," <https://www.liputan6.com/feeds/read/5827556/fungsi-mahkamah-konstitusi-pengawal-dan-penafsir-konstitusi-indonesia>
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- Mark Tushnet, *The Supreme Court and Constitutional Theory*, Harvard University Press, Cambridge, 2000
- Ma'ruf Cahyono, "Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2023.
- Musleh, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Abstract Review pada Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: Keraton Publisher, 2023)/diakses pada tanggal 13 Juli 2025
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017
- Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 2022
- Redaksi Nolesa, "Mahkamah Konstitusi: Fungsi dan Kewenangannya," Nolesa.com (30 Juni 2024)/diakses pada tanggal 13 Juli 2025
- Richard H. Fallon Jr., *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004
- Saksena, H. *Constitutional Law of India*. LexisNexis Butterworths, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Sri Soemantri M., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016
- Tundjung Herning Sitabuana, "Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 21 No. 2, UII Press, Yogyakarta, 2023

Wizdan Ulum, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang,” Stekom.ac.id (28 Mei 2025) /diakses pada tanggal 13 Juli 2025